

POLIGAMI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA TERHADAP KEADILAN DALAM RUMAH TANGGA

Diana Irmayanti

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi Indonesia

Email koresponden: dyanairmairmayanti@gmail .com

Abstract

The Polygamy is one form of marriage regulated in Islamic law under certain conditions to maintain welfare and justice within the family. In practice, polygamy often generates debate because it is considered capable of causing injustice toward wives and children. This article aims to analyze the concept of polygamy from the perspective of Islamic law and its relevance to the principle of justice in family life. The research method employed is a qualitative study using a normative approach through the examination of the Qur'an, Hadith, scholarly opinions, and applicable laws and regulations. The findings indicate that Islam permits polygamy with a maximum limit of four wives, provided that the husband is able to act fairly in outward aspects such as financial support, residence, and attention. Justice is the fundamental principle that determines whether the practice of polygamy is permissible. If a husband is unable to fulfill the requirement of justice, Islam recommends monogamy in order to preserve family harmony. Therefore, polygamy in Islamic law is not merely a right granted to men, but a responsibility that must be exercised in accordance with the values of justice, humanity, and the protection of all family members.

Keywords: Polygamy, Islamic Law, Justice, Household, Marriage

Abstrak

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dengan syarat-syarat tertentu demi menjaga kemaslahatan dan keadilan dalam rumah tangga. Dalam praktiknya, poligami sering menimbulkan perdebatan karena dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan, baik terhadap istri maupun anak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep poligami dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya terhadap prinsip keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam membolehkan poligami dengan batas maksimal empat istri, namun disertai syarat utama berupa kemampuan berlaku adil dalam aspek lahiriah seperti nafkah, tempat tinggal, dan perhatian. Keadilan menjadi prinsip pokok yang menentukan boleh atau tidaknya praktik poligami dilakukan. Apabila suami tidak mampu berlaku adil, maka Islam lebih menganjurkan monogami demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, poligami dalam hukum Islam bukan semata-mata hak laki-laki, melainkan bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam, Keadilan, Rumah Tangga, Perkawinan.

Kata Kunci : Poligami, Hukum Islam 1; Keadilan, Rumah Tangga 2; Perkawinan 3.

Article history:

Received : 04/05/2026

Approved : 04/06/2026

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar>

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketenteraman, kasih sayang, dan keberlangsungan keturunan. Dalam ajaran Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan moral. Islam memandang keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang baik, sehingga setiap aturan mengenai perkawinan diatur secara jelas dalam syariat. Salah satu bentuk perkawinan yang menjadi pembahasan penting dalam hukum Islam adalah poligami. Poligami merupakan praktik seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan dengan batas maksimal empat istri sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3.¹

Pembahasan mengenai poligami hingga saat ini masih menjadi isu yang sering menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Sebagian kalangan memandang poligami sebagai bagian dari syariat Islam yang dapat menjadi solusi terhadap persoalan tertentu dalam kehidupan rumah tangga. Poligami dianggap dapat membantu perempuan yang membutuhkan perlindungan, menjaga kehormatan, serta menjadi jalan keluar dalam kondisi tertentu seperti ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban rumah tangga atau tidak adanya keturunan.² Namun, di sisi lain, praktik poligami juga sering dipandang negatif karena dianggap berpotensi menimbulkan ketidakadilan, konflik keluarga, penderitaan psikologis bagi istri dan anak, serta keretakan rumah tangga apabila tidak dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam sejarah Islam, praktik poligami sebenarnya sudah ada jauh sebelum Islam datang. Pada masa jahiliyah, seorang laki-laki dapat menikahi perempuan dalam jumlah yang tidak terbatas tanpa memperhatikan hak-hak perempuan. Kehadiran Islam kemudian memberikan pembatasan serta aturan yang tegas mengenai praktik tersebut. Islam membatasi jumlah istri maksimal empat orang dan mewajibkan suami untuk berlaku adil terhadap seluruh istrinya.³

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 410–412; Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa [4]: 3.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 126–130; Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2017), hlm. 468–470.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 410–412; Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2015), Jilid IV, hlm. 210–212.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam hadir bukan untuk memperluas praktik poligami secara bebas, melainkan untuk mengatur dan membatasi praktik yang sebelumnya tidak terkendali agar lebih manusiawi dan berkeadilan.

Keadilan menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan poligami menurut hukum Islam. Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami wajib mampu berlaku adil kepada seluruh istrinya, baik dalam hal nafkah, tempat tinggal, perhatian, maupun pemenuhan hak-hak lainnya.⁴ Bahkan, apabila seorang suami khawatir tidak mampu berlaku adil, maka Islam menganjurkan untuk menikahi satu orang istri saja. Hal ini menunjukkan bahwa monogami sebenarnya menjadi pilihan yang lebih dianjurkan apabila keadilan sulit diwujudkan dalam praktik poligami. Oleh sebab itu, poligami dalam Islam bukan sekadar persoalan kebolehan, melainkan berkaitan erat dengan tanggung jawab moral dan sosial yang besar.

Dalam realitas kehidupan masyarakat modern, pelaksanaan poligami sering kali menimbulkan berbagai persoalan sosial dan hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa poligami dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan ekonomi, psikologis, maupun kemampuan untuk berlaku adil. Akibatnya, tidak sedikit rumah tangga yang mengalami konflik berkepanjangan, perceraian, penelantaran anak, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menimbulkan pandangan bahwa poligami lebih banyak membawa dampak negatif dibandingkan kemaslahatan apabila dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Di Indonesia, praktik poligami tidak hanya diatur dalam hukum Islam, tetapi juga dalam hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperoleh izin dari pengadilan agama serta memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya persetujuan dari istri dan kemampuan memberikan jaminan nafkah kepada seluruh anggota keluarga.⁵ Aturan ini menunjukkan bahwa negara berupaya membatasi praktik poligami agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap memperhatikan hak-hak perempuan serta anak.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa [4]: 3; Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid III (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2017), hlm. 468–472; Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 171–180.

⁵ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 63–66; Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 2016), hlm. 75–88.

Meskipun demikian, keberadaan aturan hukum tidak selalu mampu mencegah terjadinya praktik poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat maupun peraturan perundang-undangan. Dalam kehidupan masyarakat, masih ditemukan praktik poligami siri atau poligami tanpa izin resmi yang menimbulkan berbagai dampak hukum, seperti tidak adanya kepastian status bagi istri dan anak. Selain itu, sebagian masyarakat masih memahami poligami hanya sebagai hak laki-laki tanpa memperhatikan syarat keadilan yang menjadi inti utama dalam hukum Islam. Pemahaman yang kurang tepat tersebut sering kali menyebabkan munculnya stigma negatif terhadap ajaran Islam mengenai poligami.

Pada dasarnya, Islam memandang bahwa tujuan utama perkawinan adalah terciptanya keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, segala bentuk praktik perkawinan, termasuk poligami, harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Keadilan dalam rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan pembagian materi, tetapi juga mencakup perhatian, kasih sayang, dan perlakuan yang seimbang terhadap seluruh anggota keluarga. Dalam konteks ini, kemampuan suami untuk berlaku adil menjadi ukuran utama dalam menentukan boleh atau tidaknya poligami dilakukan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa keadilan yang diwajibkan dalam poligami adalah keadilan yang bersifat lahiriah, seperti pembagian nafkah dan giliran tinggal, sedangkan keadilan dalam hal perasaan cinta sulit diwujudkan secara sempurna karena berkaitan dengan hati manusia. Meskipun demikian, seorang suami tetap dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin agar tidak menunjukkan sikap pilih kasih yang dapat melukai perasaan salah satu istri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek psikologis dan emosional dalam kehidupan rumah tangga.⁶

Di era modern saat ini, isu mengenai poligami juga sering dikaitkan dengan persoalan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan. Sebagian kelompok menilai bahwa poligami merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena dianggap memberikan keuntungan lebih besar kepada laki-laki. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa poligami tetap dapat diterapkan selama dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Perbedaan pandangan tersebut

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 6654–6658; M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 411–416.

menunjukkan bahwa poligami merupakan persoalan yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam dari berbagai sudut pandang.

Selain itu, perkembangan media sosial dan teknologi informasi juga turut memengaruhi cara masyarakat memandang poligami. Berbagai kasus poligami yang viral di media sosial sering kali menimbulkan perdebatan publik yang luas. Tidak jarang masyarakat menilai praktik poligami hanya berdasarkan kasus-kasus tertentu tanpa memahami konsep dasarnya dalam hukum Islam. Akibatnya, muncul berbagai stereotip dan kesalahpahaman mengenai tujuan serta syarat-syarat poligami dalam Islam.

Dalam kajian hukum Islam, poligami pada dasarnya merupakan rukhsah atau keringanan yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, bukan anjuran yang wajib dilaksanakan oleh setiap laki-laki. Islam memberikan kebolehan tersebut dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, pelaksanaan poligami harus mempertimbangkan aspek moral, sosial, ekonomi, dan psikologis agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga.

Keadilan dalam rumah tangga menjadi aspek yang sangat penting karena keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter individu. Ketidakadilan dalam keluarga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis istri dan anak-anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh konflik cenderung mengalami gangguan emosional dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Oleh sebab itu, penerapan prinsip keadilan dalam rumah tangga tidak hanya penting bagi keharmonisan keluarga, tetapi juga bagi stabilitas sosial masyarakat secara luas.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa poligami dalam perspektif hukum Islam merupakan persoalan yang tidak dapat dipahami secara sederhana. Poligami bukan sekadar hak laki-laki untuk menikahi lebih dari satu perempuan, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh keadilan dan pertimbangan kemaslahatan. Ketidakmampuan dalam memenuhi prinsip keadilan dapat menyebabkan tujuan perkawinan menjadi tidak tercapai dan justru menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga.⁸

Oleh karena itu, kajian mengenai poligami dalam perspektif hukum Islam dan relevansinya terhadap keadilan dalam rumah tangga menjadi penting untuk dilakukan. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih objektif mengenai

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 411–416; Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 35–42.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 6654–6658; Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 8–15.

konsep poligami dalam Islam, syarat-syarat pelaksanaannya, serta pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa poligami bukan hanya persoalan kebolehan dalam agama, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab, perlindungan hak keluarga, dan upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif atau yuridis normatif. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap aturan-aturan hukum Islam yang berkaitan dengan poligami serta relevansinya terhadap prinsip keadilan dalam rumah tangga. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka, sumber hukum, dan berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.⁹ Dengan pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk memahami konsep poligami dalam perspektif hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai konsep poligami dalam hukum Islam sekaligus menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam rumah tangga. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai syarat, tujuan, dan ketentuan poligami dalam Islam, sedangkan analisis dilakukan untuk mengetahui relevansi praktik poligami terhadap terciptanya keadilan dalam kehidupan keluarga.¹⁰ [Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 111.]

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan poligami dan keadilan dalam rumah tangga, khususnya QS. An-Nisa ayat 3 dan ayat 129. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur syarat dan prosedur pelaksanaan poligami di Indonesia.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ulama

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 55–58.

maupun ahli hukum yang membahas tentang poligami dan keadilan dalam rumah tangga. Literatur-literatur tersebut digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan tema penelitian. Peneliti menelaah ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, serta berbagai referensi ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan poligami dalam perspektif hukum Islam. Teknik ini dipilih karena penelitian lebih menitikberatkan pada kajian konseptual dan normatif dibandingkan penelitian lapangan.

Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan isi sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan poligami, kemudian menghubungkannya dengan prinsip keadilan dalam rumah tangga. Dalam proses analisis, peneliti membandingkan pandangan hukum Islam dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat agar diperoleh pemahaman yang objektif mengenai relevansi poligami terhadap terciptanya keluarga yang harmonis dan adil.¹¹

Melalui metode penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep poligami dalam hukum Islam serta bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat agar memahami bahwa poligami bukan hanya persoalan kebolehan dalam agama, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab moral, sosial, dan hukum terhadap seluruh anggota keluarga.¹²

Pembahasan

Konsep Poligami dalam Perspektif Hukum Islam

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang dikenal dalam hukum Islam dan telah menjadi bagian dari pembahasan fikih munakahat sejak masa awal perkembangan Islam. Secara etimologis, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Dengan demikian, poligami dapat diartikan sebagai sistem perkawinan di mana seseorang memiliki pasangan lebih dari satu dalam waktu yang

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 248–250; Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 131–135.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 6654–6662; Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 8–15.

bersamaan. Dalam praktik yang umum dibahas dalam hukum Islam, poligami merujuk pada seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang sama.¹³

Dalam Islam, poligami bukanlah sesuatu yang muncul pertama kali pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab jahiliyah telah mengenal praktik poligami tanpa batas dan tanpa aturan yang jelas. Seorang laki-laki dapat menikahi perempuan dalam jumlah yang banyak tanpa memperhatikan hak-hak perempuan maupun anak-anak. Kondisi tersebut sering menimbulkan ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan.

Islam hadir membawa perubahan terhadap praktik tersebut dengan menetapkan aturan dan batasan yang jelas. Al-Qur'an memperbolehkan poligami dengan batas maksimal empat istri sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 3.¹⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kebolehan poligami tidak bersifat mutlak, melainkan disertai syarat utama berupa kemampuan berlaku adil terhadap seluruh istri. Jika seorang laki-laki tidak mampu berlaku adil, maka Islam menganjurkan untuk menikahi satu orang istri saja. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip dasar dalam perkawinan Islam sesungguhnya lebih menekankan terciptanya ketenteraman dan keadilan dalam rumah tangga.

Sebagian ulama menjelaskan bahwa poligami dalam Islam merupakan bentuk rukhsah atau keringanan yang diberikan dalam kondisi tertentu demi menjaga kemaslahatan. Artinya, poligami bukan kewajiban dan bukan pula sunnah yang harus dilakukan oleh setiap laki-laki, melainkan kebolehan yang dapat dipilih apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dan membawa manfaat yang lebih besar dibandingkan mudaratnya.¹⁵

Dalam konteks hukum Islam, tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh sebab itu, praktik poligami harus tetap diarahkan pada tujuan tersebut. Poligami tidak boleh dilakukan hanya karena dorongan hawa nafsu atau kepentingan pribadi, tetapi harus mempertimbangkan tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan terhadap seluruh anggota keluarga.¹⁶

Dasar Hukum Poligami dalam Islam

Dasar hukum poligami dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, dan kajian fikih Islam. Ayat utama yang menjadi landasan hukum poligami adalah QS. An-Nisa

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2012)

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 3; M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 405–410.

¹⁵Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 6658–6662; Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), hlm. 181–186.

¹⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 130.

ayat 3 yang menjelaskan kebolehan menikahi dua, tiga, atau empat perempuan dengan syarat mampu berlaku adil.

Selain itu, terdapat pula QS. An-Nisa ayat 129 yang menjelaskan tentang sulitnya manusia berlaku adil dalam persoalan cinta dan perasaan.⁸QS. An-Nisa: 129

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa keadilan yang dituntut dalam poligami adalah keadilan lahiriah yang dapat diusahakan manusia, seperti pembagian nafkah, tempat tinggal, dan waktu. Adapun keadilan dalam persoalan cinta secara mutlak sulit diwujudkan karena hati manusia tidak dapat disamakan sepenuhnya. Namun demikian, Islam tetap memerintahkan suami agar tidak menunjukkan sikap berlebihan kepada salah satu istri sehingga menimbulkan penderitaan bagi istri lainnya.¹⁷

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi dasar hukum poligami. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa ketika seorang sahabat masuk Islam dan memiliki lebih dari empat istri, Rasulullah SAW memerintahkannya memilih empat orang saja dan menceraikan sisanya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan batasan yang jelas terhadap praktik poligami demi menjaga keadilan dan ketertiban dalam rumah tangga.

Para ulama dari berbagai mazhab pada umumnya sepakat mengenai kebolehan poligami dengan syarat keadilan. Akan tetapi, mereka juga menekankan bahwa poligami tidak boleh dilakukan apabila menimbulkan ketidakadilan atau kerusakan dalam keluarga. Sebagian ulama kontemporer bahkan menegaskan bahwa monogami lebih dekat dengan terciptanya ketenteraman rumah tangga karena lebih mudah mewujudkan keadilan secara menyeluruh.

Syarat dan Ketentuan Poligami dalam Hukum Islam

Islam memberikan syarat yang sangat ketat terhadap pelaksanaan poligami. Syarat tersebut bertujuan agar poligami tidak menjadi alat penindasan terhadap perempuan dan tidak menimbulkan kerusakan dalam keluarga. Syarat utama poligami adalah kemampuan berlaku adil.¹⁸ Keadilan dalam poligami mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga, antara lain:

Keadilan dalam Nafkah

Seorang suami wajib memberikan nafkah yang layak kepada seluruh istrinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nafkah tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal,

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2017), hlm. 470.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, hlm. 171

pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya.¹⁹ Islam melarang suami memberikan perlakuan istimewa kepada salah satu istri sementara istri lainnya diabaikan.

Keadilan dalam Pembagian Waktu

Dalam poligami, suami wajib membagi waktu secara adil kepada seluruh istrinya. Pembagian giliran bermalam menjadi salah satu bentuk penerapan keadilan yang sangat penting. Ketidakadilan dalam pembagian waktu sering menjadi penyebab utama konflik rumah tangga dalam praktik poligami.

Keadilan dalam Perhatian dan Perlakuan Meskipun cinta dalam hati sulit disamakan, seorang suami tetap wajib menjaga sikap dan perlakuan agar tidak melukai perasaan salah satu istri. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga perasaan dan martabat perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Kemampuan Ekonomi

Poligami membutuhkan kemampuan ekonomi yang besar karena suami memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Ketidakmampuan ekonomi dapat menyebabkan penelantaran terhadap istri dan anak-anak sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Kemampuan Psikologis dan Moral

Selain kemampuan materi, poligami juga membutuhkan kedewasaan emosional dan tanggung jawab moral yang tinggi. Seorang suami harus mampu menjadi pemimpin keluarga yang bijaksana serta mampu menyelesaikan konflik dengan adil.

Syarat-syarat tersebut menunjukkan bahwa poligami bukan perkara ringan. Islam menempatkan poligami sebagai tanggung jawab besar yang harus dipertimbangkan secara matang demi menjaga kemaslahatan keluarga.

Tujuan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam

Poligami dalam Islam memiliki tujuan tertentu yang berkaitan dengan kemaslahatan individu dan masyarakat. Salah satu tujuan utama poligami adalah memberikan perlindungan terhadap perempuan, khususnya janda dan anak yatim. Pada masa awal Islam, banyak perempuan kehilangan suami akibat peperangan sehingga membutuhkan perlindungan sosial

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 255

dan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, poligami menjadi salah satu solusi yang ditawarkan Islam.

Selain itu, poligami juga dipandang sebagai jalan keluar dalam kondisi tertentu, seperti ketika istri mengalami penyakit berat, tidak dapat melahirkan keturunan, atau tidak mampu menjalankan kewajiban rumah tangga. Dalam kondisi demikian, poligami dianggap lebih baik dibandingkan perceraian yang dapat merusak keutuhan keluarga.

Namun demikian, tujuan utama perkawinan dalam Islam tetaplah terciptanya keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Oleh sebab itu, poligami hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan ketidakadilan.²⁰

Islam menegaskan bahwa poligami bukan sarana pemenuhan hawa nafsu semata. Poligami harus dilandasi niat yang baik, tanggung jawab, dan kemampuan menjaga hak-hak seluruh anggota keluarga. Jika poligami justru menimbulkan penderitaan, konflik, dan penelantaran, maka tujuan syariat dalam membangun keluarga yang sakinah tidak akan tercapai.

Relevansi Poligami terhadap Keadilan dalam Rumah Tangga

Keadilan merupakan inti utama dalam pembahasan poligami. Dalam Islam, rumah tangga yang harmonis hanya dapat tercipta apabila hak dan kewajiban setiap anggota keluarga terpenuhi secara seimbang. Oleh sebab itu, poligami selalu dikaitkan dengan kemampuan suami untuk berlaku adil.

Dalam praktik kehidupan masyarakat, penerapan keadilan dalam poligami sering kali menjadi persoalan yang sulit diwujudkan. Banyak kasus menunjukkan bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan materi, tetapi gagal memberikan perhatian dan kasih sayang secara seimbang. Akibatnya, muncul kecemburuan, konflik, dan ketegangan antaranggota keluarga.

Selain berdampak pada hubungan suami dan istri, ketidakadilan dalam poligami juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak-anak. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga penuh konflik cenderung mengalami gangguan emosional dan kehilangan rasa aman. Oleh sebab itu, keadilan dalam keluarga tidak hanya penting bagi keharmonisan rumah tangga, tetapi juga bagi perkembangan mental dan sosial anak.

Dalam konteks modern, isu poligami sering dikaitkan dengan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Sebagian pihak menilai bahwa poligami dapat merugikan perempuan karena menempatkan mereka pada posisi yang tidak seimbang. Namun, sebagian lainnya

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 141.

berpendapat bahwa poligami tetap dapat diterapkan selama memenuhi prinsip keadilan dan tanggung jawab sebagaimana yang diajarkan Islam.²¹

Pada dasarnya, hukum Islam memberikan perlindungan terhadap perempuan melalui syarat-syarat ketat dalam poligami. Islam melarang segala bentuk penelantaran dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak. Oleh sebab itu, pelaksanaan poligami harus selalu mempertimbangkan aspek moral, sosial, psikologis, dan ekonomi agar tidak menimbulkan kerusakan dalam keluarga.

Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia

Di Indonesia, praktik poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, tetapi tetap memberikan peluang poligami dalam kondisi tertentu.²²

Seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperoleh izin dari pengadilan agama. Selain itu, suami juga wajib memenuhi beberapa syarat, seperti adanya persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan jaminan berlaku adil terhadap seluruh anggota keluarga.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara berusaha membatasi praktik poligami agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Negara juga berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak agar hak-haknya tetap terpenuhi.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan poligami siri yang dilakukan tanpa izin resmi. Poligami siri sering menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti tidak adanya kepastian status hukum bagi istri dan anak. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan hukum sangat penting untuk menjaga hak-hak seluruh anggota keluarga.

Dampak Poligami dalam Kehidupan Rumah Tangga

Poligami dapat memberikan dampak positif maupun negatif tergantung pada pelaksanaannya. Dampak positif poligami dapat dirasakan apabila dilakukan sesuai syariat dan dilandasi tanggung jawab. Dalam kondisi tertentu, poligami dapat membantu perempuan yang membutuhkan perlindungan serta menjaga keutuhan keluarga.

²¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 63.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.

Namun, poligami juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila dilakukan tanpa keadilan. Konflik antaristri, kecemburuan, penelantaran anak, hingga perceraian merupakan beberapa dampak yang sering muncul dalam praktik poligami yang tidak sehat.

Selain itu, ketidakmampuan ekonomi suami juga sering menjadi penyebab utama munculnya masalah rumah tangga. Oleh sebab itu, kemampuan ekonomi dan kedewasaan emosional sangat menentukan keberhasilan poligami dalam menciptakan keluarga yang harmonis.

Analisis Hukum Islam terhadap Poligami dan Keadilan Rumah Tangga

Berdasarkan kajian hukum Islam, dapat dipahami bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat, terutama dalam hal keadilan. Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban, melainkan solusi dalam kondisi tertentu demi menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat.²³

Keadilan dalam poligami tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga perlakuan, perhatian, dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Ketidakmampuan memenuhi prinsip keadilan dapat menyebabkan tujuan perkawinan menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa monogami lebih dekat dengan terciptanya keluarga yang harmonis dan stabil.²⁴

Dalam kehidupan modern, praktik poligami harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi, psikologis keluarga, hukum negara, dan perkembangan sosial masyarakat. Dengan demikian, poligami dalam perspektif hukum Islam harus dipahami sebagai bentuk tanggung jawab besar yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, bukan sekadar pemenuhan kepentingan pribadi

Kesimpulan

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dan diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang bertujuan menjaga kemaslahatan serta keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Kebolehan poligami didasarkan pada Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa ayat 3, yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi dua, tiga, atau empat perempuan apabila mampu berlaku adil.²⁵ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa poligami dalam Islam bukanlah kebebasan mutlak bagi laki-laki, melainkan sebuah bentuk perkawinan yang dibatasi oleh aturan syariat dan tanggung jawab

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, hlm. 180.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, hlm. 472.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-QM).

moral yang besar. Islam hadir bukan untuk memperluas praktik poligami secara bebas sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah, tetapi untuk mengatur dan membatasinya agar hak-hak perempuan dan anak tetap terlindungi.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip utama yang menjadi dasar pelaksanaan poligami adalah keadilan. Keadilan tersebut meliputi pembagian nafkah, tempat tinggal, waktu, perhatian, serta perlakuan yang seimbang terhadap seluruh istri dan anak-anak. Islam sangat menekankan bahwa seorang suami yang tidak mampu berlaku adil dianjurkan untuk menikahi satu orang istri saja. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama perkawinan dalam Islam bukan semata-mata memperbanyak pasangan, melainkan menciptakan keluarga yang harmonis, tenteram, dan penuh kasih sayang.²⁶ Dengan demikian, poligami tidak dapat dipahami hanya sebagai hak laki-laki, tetapi juga sebagai amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Selain itu, poligami dalam hukum Islam dipandang sebagai bentuk rukhsah atau keringanan yang dapat dilakukan dalam kondisi tertentu demi menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Dalam beberapa keadaan, poligami dianggap dapat menjadi solusi untuk melindungi perempuan, membantu janda dan anak yatim, menjaga kehormatan, atau mempertahankan keutuhan rumah tangga ketika muncul persoalan tertentu dalam perkawinan. Akan tetapi, kebolehan tersebut tidak berarti bahwa poligami merupakan anjuran yang harus dilakukan setiap laki-laki. Sebaliknya, Islam memberikan syarat yang sangat ketat agar praktik poligami tidak menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan dalam keluarga. Oleh sebab itu, kemampuan ekonomi, kedewasaan emosional, dan kesiapan psikologis menjadi faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang suami sebelum melakukan poligami.

Dalam kehidupan masyarakat modern, praktik poligami sering menimbulkan berbagai persoalan sosial dan psikologis apabila dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat. Banyak kasus menunjukkan bahwa ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah, perhatian, dan perlakuan yang seimbang menyebabkan konflik rumah tangga, kecemburuan antaristri, penelantaran anak, bahkan perceraian.²⁷ Selain berdampak terhadap hubungan suami dan istri, ketidakadilan dalam poligami juga dapat memengaruhi perkembangan psikologis anak-anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh konflik

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 412.

²⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2016), hlm. 88

cenderung mengalami gangguan emosional dan kehilangan rasa aman dalam lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan dalam rumah tangga menjadi hal yang sangat penting agar tujuan perkawinan dalam Islam tetap dapat terwujud.

Di Indonesia, praktik poligami juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan syarat-syarat tertentu sebelum seseorang melakukan poligami. Seorang suami harus memperoleh izin dari pengadilan agama, mendapatkan persetujuan istri, serta mampu memberikan jaminan nafkah dan keadilan kepada seluruh anggota keluarga. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya melindungi hak-hak perempuan dan anak agar praktik poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sama-sama menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan poligami.

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa poligami dalam perspektif hukum Islam bukan sekadar persoalan kebolehan menikahi lebih dari satu perempuan, melainkan berkaitan erat dengan tanggung jawab, moralitas, dan perlindungan hak-hak keluarga. Poligami hanya dapat dibenarkan apabila mampu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam rumah tangga. Sebaliknya, apabila poligami dilakukan tanpa kemampuan berlaku adil, maka praktik tersebut justru berpotensi menimbulkan kerusakan dan bertentangan dengan tujuan utama perkawinan dalam Islam. Oleh sebab itu, pemahaman yang benar mengenai konsep poligami sangat diperlukan agar masyarakat tidak memandang poligami hanya sebagai hak laki-laki, tetapi juga sebagai amanah besar yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai ajaran Islam.

Dengan demikian, relevansi poligami terhadap keadilan dalam rumah tangga sangat bergantung pada kemampuan suami menjalankan kewajibannya secara adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Keadilan menjadi ukuran utama yang menentukan berhasil atau tidaknya praktik poligami dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, tenteram, dan penuh kasih sayang. Apabila prinsip keadilan dapat diterapkan secara nyata, maka poligami dapat berjalan sesuai dengan tujuan syariat Islam. Namun, apabila keadilan tidak dapat diwujudkan, maka monogami menjadi pilihan yang lebih dekat dengan terciptanya keharmonisan rumah tangga sebagaimana yang dianjurkan dalam ajaran Islam.

Daftar Pustaka

Abdurrahman. 2018. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo.
Al-Bukhari, Imam. 2017. Shahih Al-Bukhari. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2015. Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Qur’an Al-Karim.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2014. Fiqh Munakahat. Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2019. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadikusuma, Hilman. 2018. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Mardani. 2017. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Rofiq, Ahmad. 2015. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2017. Fiqih Sunnah Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shihab, M. Quraish. 2012. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an. Jakarta: Lentera Hati.
- Soemiyati. 2016. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Beirut: Dar al-Fikr.